

**DUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN, PEMKAB KLATEN
GELONTORKAN BANTUAN REHAB 227 UNIT
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/242x225:1599x914/0x0/webp/photo/p2/84/2025/06/11/WhatsApp-Image-2025-06-11-at-133320-511973433.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelontorkan bantuan rehab terhadap 227 unit rumah tidak layak huni (RTLH).

Penyerahan bantuan secara simbolis oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardianto di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten pada Rabu (11/6/2025).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Klaten Anwar Shodiq menjelaskan, bantuan RTLH itu tersebar di 87 desa dan 26 kecamatan dari total 391 desa dan 10 kelurahan di Klaten.

”Ini sebagai upaya untuk mendukung pengentasan kemiskinan di Klaten. Terwujud bantuan sosial kepada individu atau anggota masyarakat yang sebelumnya telah melalui verifikasi dan validasi oleh tim,” ujar Shodiq.

Lebih lanjut, Shodiq menjelaskan, setiap penerima bantuan RTLH digelontor Rp 15 juta. Rinciannya Rp 12,5 juta untuk belanja bangunan, Rp 2,35 juta untuk upah tukang. Sementara itu, Rp 150.000 untuk biaya operasional fasilitator. Total nilai bantuan RTLH untuk 227 unit sebesar Rp 3,4 juta yang bersumber dari APBD 2025.

”Berdasarkan hasil pendataan dari disperakim untuk beberapa tahun lalu kita masih mempunyai 9.125 unit rumah yang layak. Tentunya ini masih banyak sekali di Kabupaten Klaten,” ujar Shodiq.

Shodiq menyebut, selain mengandalkan APBD, untuk mengentaskan RTLH tersebut, juga melalui APBD Provinsi Jawa Tengah dan dana desa.

”Termasuk corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha. Harapannya untuk beberapa tahun ke depan untuk penyelesaian RTLH bisa dilakukan,” ujar Shodiq.

Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo bersyukur melalui disperakim, Pemkab bisa menggelontor bantuan RTLH sekira Rp 3,4 miliar. Menurutnya, angkat itu cukup besar, tetapi ketika dibagi per rumah Rp 15 juta hanya menjadi 227 unit di 87 desa.

”Dari data yang masuk masih ada 9.000-an unit RTLH. Nantinya akan dilakukan verifikasi sehingga hanya tinggal 70 persen saja atau sekira 5.000-6.000 unit. Semoga nanti periode kami dalam lima tahun bisa selesai (penanganan terhadap RTLH),” ujar Hamenang. (ren/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/846128842/dukung-pengentasan-kemiskinan-pemkab-klaten-gelontorkan-bantuan-rehab-227-unit-rtlh>, “Dukung Pengentasan Kemiskinan, Pemkab Klaten Gelontorkan Bantuan Rehab 227 Unit RTLH”, tanggal 11 Juni 2025.
2. <https://prokopim.klaten.go.id/wujud-nyata-kepedulian-terhadap-hunian-layak-bupati-klaten-serahkan-bantuan-sosial-perbaikan-rtlh-untuk-227-lokasi>, “Wujud Nyata Kepedulian terhadap Hunian Layak, Bupati Klaten Serahkan Bantuan Sosial Perbaikan RTLH untuk 227 Lokasi”, tanggal 11 Juni 2025.
3. <https://solopos.espos.id/227-pemilik-rtlh-di-klaten-digelontor-bantuan-rehab-total-rp34-miliar-2105765>, “227 Pemilik RTLH di Klaten Digelontor Bantuan Rehab Total Rp3,4 Miliar”, tanggal 11 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menggelontorkan bantuan rehab terhadap 227 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Klaten Anwar Shodiq menjelaskan, bantuan RTLH itu tersebar di 87 desa dan 26 kecamatan dari total 391 desa dan 10 kelurahan di Klaten. Setiap penerima bantuan RTLH digelontor Rp 15 juta. Rinciannya Rp 12,5 juta untuk

belanja bangunan, Rp 2,35 juta untuk upah tukang. Sementara itu, Rp 150.000 untuk biaya operasional fasilitator. Total nilai bantuan RTLH untuk 227 unit sebesar Rp 3,4 juta yang bersumber dari APBD 2025. Termasuk corporate social responsibility (CSR) dari dunia usaha. Harapannya untuk beberapa tahun ke depan untuk penyelesaian RTLH bisa dilakukan

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,

perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

² Hana Fatia-Bisnis.com, "Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya", diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan->

- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

manfaat-dan-contohnya, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*